



UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 2 TAHUN 1952  
TENTANG  
PENETAPAN "UNDANG-UNDANG DARURAT TENTANG PINJAMAN  
DARURAT" SEBAGAI UNDANG-UNDANG

Presiden Republik Indonesia,

Menimbang : a. bahwa Pemerintah dengan mempergunakan haknya termaktub pada pasal 139 ayat 1 Konstitusi Republik Indonesia Serikat telah menetapkan "Undang-undang Darurat tentang pinjaman darurat" (Undang-undang Darurat Nr 13 tahun 1950);  
b. bahwa Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia menyetujui isi Undang-undang Darurat tersebut dengan perubahan yang dimajukan oleh Pemerintah;

Mengingat : pasal 97 jo. pasal 89 Undang-undang Dasar Sementara Republik Indonesia;

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia;

Memutuskan :

Menetapkan : Undang-undang tentang menetapkan "Undang-undang Darurat tentang pinjaman darurat" sebagai Undang-undang.

Pasal I.

Peraturan-peraturan yang termaktub dalam Undang-undang Darurat tentang pinjaman darurat (Undang-undang Darurat Nr 13 tahun 1950) ditetapkan sebagai Undang-undang yang berbunyi sebagai berikut :

Pasal 1.

Menteri Keuangan diberi kuasa selama tahun 1950 untuk mengambil segala tindakan untuk mengadakan pinjaman bagi Negara Republik Indonesia Serikat dan untuk mewajibkan turut-serta dalam pinjaman sedemikian itu, lagi pula untuk mengeluarkan peraturan-peraturan tentang peredaran uang, jika perlu dengan menyimpang dari Undang-undang dan peraturan-peraturan lain yang berlaku, kecuali Konstitusi sementara.

#### Pasal 2.

- (1) Pelanggaran sesuatu ketetapan dalam peraturan yang diadakan oleh Menteri Keuangan berdasarkan Undang-undang ini menimbulkansuatu kejahatan dan yang dapat dijatuhi hukuman :
  - a. jika perbuatan itu dilakukan dengan sengaja, dengan hukuman penjara selama-lamanya lima tahun dan hukuman denda setinggi-tingginya lima ratus ribu rupiah, ataupun dengan salah satu dari kedua hukuman ini;
  - b. jika perbuatan itu dilakukan karena kelalaian, dengan hukuman kurungan selama-lamanya satu tahun dan hukuman denda setinggi-tingginya seratus ribu rupiah, ataupun dengan salah satu dari kedua hukuman ini.
- (2) Benda-benda yang dipergunakan untuk melakukan perbuatan yang diancam dengan hukuman, atau terhadap mana perbuatan itu dilakukan lagi pula benda-benda yang diperoleh karena perbuatan yang diancam dengan hukuman itu, dapat dinyatakan menjadi milik Negara, juga jika benda-benda itu bukan kepunyaan yang terhukum.

Hak melaksanakan pernyataan menjadi milik Negara itu tidak hilang karena meninggalnya yang terhukum.

#### Pasal 3.

Dalam hal menghukum perihal perbuatan yang diancam dengan hukuman berdasarkan pasal 2, maka dengan tidak mengurangi hukuman dan tindakan-tindakan tersebut dalam pasal itu, dapatlah ditetapkan kewajiban membayar sejumlah uang untuk mengambil keuntungan yang dikirkan, yang diperoleh dengan melakukan perbuatan itu oleh yang terhukum atau dalam hal pasal 11 berlaku oleh badan hukum, perseroan, perserikatan lain ataupun yayasan.

#### Pasal 4.

- (1) Denda itu harus dibayar selama waktu yang ditentukan oleh pejabat, yang atas namanya pelaksanaan keputusan hakim itu dijalankan.
- (2) Dalam hal tidak ada pelunasan di dalam waktu ini maka denda atau sebagiannya yang tidak dibayar itu dipungut dengan membebankannya pada harta-benda yang terhukum. Pembebanan ini dilakukan dengan melaksanakan hukuman denda itu dengan cara sebagaimana ditetapkan bagi pelaksanaan hukuman membayar biaya sengketa.
- (3) Apabila pembebanan pada harta-bendapun tidak mungkin, maka denda atau sebagiannya yang tidak dibayar maupun tidak dibebankan pada harta-benda itu diganti dengan hukuman kurungan.

#### Pasal 5.

Ketentuan dalam pasal 4 ayat (1) dan (2) mengenai pemungutan denda, berlaku juga terhadap pemungutan jumlah uang termaksud dalam pasal 3.

#### Pasal 6.

- (1) Barang siapa dengan sengaja, dengan perantaraan seorang lain ataupun tidak, menghindarkan harta-benda dari pada pembebasan ataupun pelaksanaan hukuman dan/atau tindakan-tindakan, yang dijatuhkan karena perbuatan yang diancam, dengan hukuman penjara selama-lamanya tiga tahun.
- (2) Perbuatan yang diancam dengan hukuman menurut ayat (1) adalah kejahatan.